

NASKAH AKADEMIK

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**



Jateng
gayeng

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanganan Konflik Sosial dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanganan Konflik Sosial sangat dibutuhkan mengingat Jawa Tengah merupakan daerah dengan penduduk yang memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya yang sangat besar, sehingga selain berpotensi bagus sebagai modal pembangunan, namun berpotensi juga meningkatkan konflik sosial di masyarakat.

Harapan besar melalui Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanganan Konflik Sosial ini dapat memberikan panduan dalam pembentukan peraturan yang mampu menumbuhkan sikap toleransi, kasih sayang, gotong royong, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam meminimalisir konflik di masyarakat sebagai upaya aktif untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tenteram, dan tertib.

Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanganan Konflik Sosial ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami memohon maaf.

Semarang, Juni 2023

Hormat Kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	6
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1. Kajian Teoritis.....	8
2.1.1. Pengertian Konflik Sosial	8
2.1.2. Teori Penyebab Konflik	10
2.1.3. Jenis-Jenis Konflik	12
2.1.4. Bentuk-Bentuk Konflik.....	13
2.1.5. Dampak Konflik.....	14
2.1.6. Tahapan Konflik	15
2.1.7. Manajemen Konflik	16
2.2. Praktik Empiris	18
2.2.1. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	18
2.2.2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat..	22
2.2.3. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah	25
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT.....	27
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	30

3.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	31
3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	32
3.4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.	34
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.....	36
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	39
4.1. Landasan Filosofis	39
4.2. Landasan Sosiologis.....	42
4.3. Landasan Yuridis	46
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	49
5.1. Arah Pengaturan.....	49
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.....	50
BAB VI PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Potensi Konflik di Provinsi Jawa Tengah.....	3
Gambar 1.2. Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya Indonesia adalah negara yang majemuk dan multikultur dari aspek sosial dan budaya. Hal tersebut ditunjukkan dari berbagai suku, agama, ras yang dimiliki oleh masyarakatnya sehingga menghiasi perbedaan kondisi sosial kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaan dari aspek itulah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia membuahakan keberagaman yang menghasilkan berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki sehingga mampu menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Namun, kelebihan yang dimiliki oleh bangsa dari aspek keberagaman sosial budaya juga membawa berbagai kelemahan-kelemahan yang menjadi potensi-potensi konflik yang akan mengancam terjadinya proses integrasi nasional.

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa (BPS, 2022), pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban

jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif.

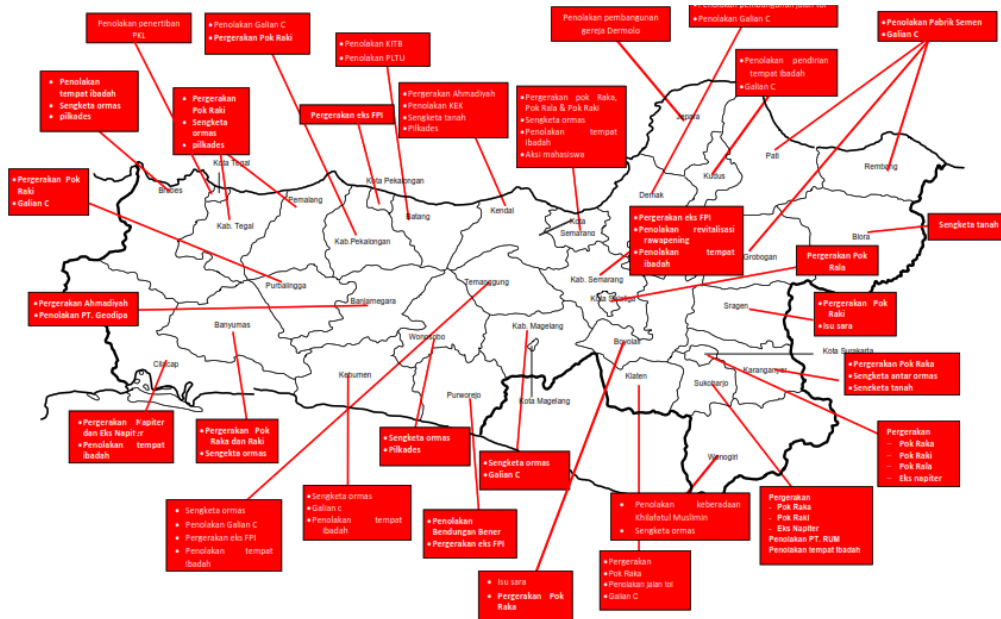
Dalam setiap peristiwa tersebut, selalu saja ada nyawa yang melayang, rumah yang dibumi hanguskan, serta pengungsian oleh ribuan orang yang mencari tempat aman. Rasa tidak nyaman tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah konflik saja tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan yang sering muncul di kepala adalah dimanakah pemerintah waktu sebelum dan sesudah konflik itu terjadi. Apakah pemerintah memiliki perhatian terhadap persoalan masyarakat atau tidak ? (Lindayanti dan Zubir, 2013).

Berbagai bentuk konflik sosial yang sering terjadi salah satu di antaranya adalah konflik horizontal atau konflik antar warga, berbagai motif penyebab terjadinya konflik antar warga seperti isu suku, agama, budaya serta tingginya rasa primordialisme daerah mengakibatkan makin tinggi pula suhu potensi konflik yang akan terjadi. Begitu pula Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan perbedaan yang cukup beragam antar daerah.

Berdasarkan pemetaan potensi Konflik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, dapat diketahui bahwa potensi konflik di Jawa Tengah sangatlah beragam. Potensi konflik ini dapat dilihat pada Gambar 1.1. di bawah. Setiap daerah di Jawa Tengah memiliki karakter dan perbedaan, sehingga potensi konflik yang terjadi antar daerah di Jawa Tengah juga berbeda-beda. Namun sebagaimana yang jelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa sumber-sumber konflik sebagai berikut:

Konflik dapat bersumber dari:

- Gambar 1.1. Peta Potensi Konflik di Provinsi Jawa Tengah



Pertama, kerangka regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik Sosial seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik Sosial.

3

penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda.

Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan Pasca konflik Sosial, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi.

Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam membentuk regulasi berupa Peraturan Daerah sebagai aturan main yang adil, sehingga dapat menjadi mediator yang baik dan diterima setiap pihak.

Mengingat saat ini, Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai penanganan konflik sosial. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka diperlukan peraturan daerah agar dapat menjawab permasalahan dalam penanganan konflik sosial secara komperhensif. Upaya pelaksanaan penanganan konflik sosial yang mencakup semua urusan pembangunan perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah sehingga penanganan konflik sosial dapat terwujud.

Terwujudnya penanganan konflik sosial yang komprehensif di daerah ini merupakan langkah integratif dalam pencapaian tujuan nasional, yakni dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan manusianya tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah menjamin masyarakat hidup secara aman, damai, tenteram, dan tertib tanpa konflik sosial.

1.2. Identifikasi Masalah

Provinsi Jawa Tengah saat ini belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai penanganan konflik sosial. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka diperlukan peraturan daerah agar dapat menjawab permasalahan dalam penanganan konflik sosial secara komperhensif. Oleh karena itu, dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan konflik sosial?
2. Apa saja sumber-sumber konflik yang terjadi di Jawa Tengah?
3. Bagaimana tahapan proses penanganan konflik sosial di Jawa Tengah?
4. Bagaimana bentuk sinergi stakeholder dan partisipasipasi masyarakat dalam penanganan konflik sosial?.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Adapun tujuan pembentukan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial ini adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dasar berpikir yang rasional, obyektif serta komprehensif mengenai pokok-pokok pemikiran mengenai penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyediakan arah dan panduan bagi pemangku kepentingan terkait penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menyediakan landasan hukum bagi pihak-pihak terkait mengenai penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Tengah.

Kegunaan dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang penanganan konflik sosial adalah sebagaimana berikut :

1. Sebagai dasar konseptual dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Sebagai rujukan stakeholder, DPRD, pemerintah Daerah serta pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan metode yuridis normative.

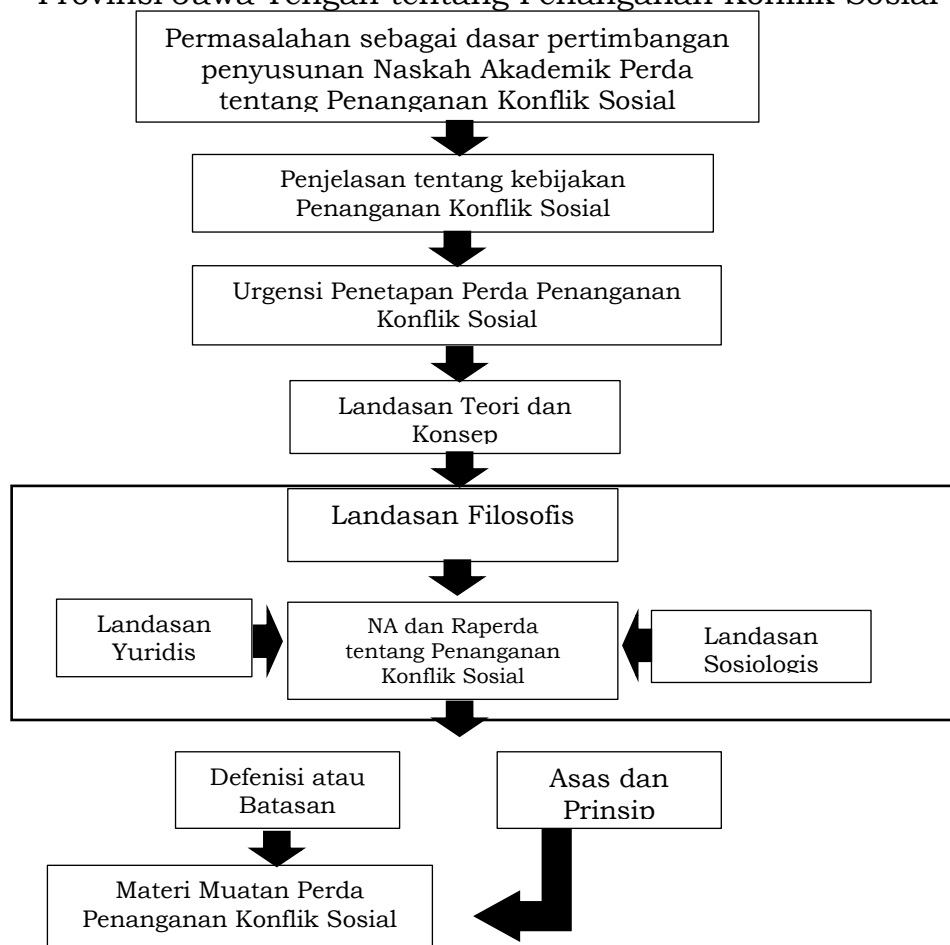
Metode penelitian yuridis hokum normative adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

bahan kepustakaan atau data sekunder belaka yang berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial. Selain itu pengumpulan data-data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting juga akan mendukung terlaksananya penyusunan peraturan.

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah Tentang Penanganan Konflik Sosial selengkapnya tersaji pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2.

Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pengertian Konflik Sosial

Konflik adalah salah satu gejala sosial yang bersifat inheren dalam masyarakat. Dimana masyarakatlah arena dari pertentangan dan integrasi yang senantiasa terjadi. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa latin “Con” yang berarti benturan atau tabrakan. Dalam pengertian Sosiologis, konflik dapat dipahami sebagai suatu “proses social” dimana dua orang atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah konflik berarti percekocan, perselisihan dan pertentangan. Seringkali konflik dimulai dengan hubungan pertentang antar dua atau lebih etnik (individu atau kelompok) yang merasa memiliki sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan.

Dalam International Encyclopedia of The Social Sciences, diuraikan mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni suatu gejala pertentangan yang ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu. Demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu, dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-

aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia.

Teori konflik merupakan antitesis atau perbandingan dari teori struktur fungsional dimana teori struktur fungsional memiliki ciri mengutamakan keteraturan dalam masyarakat dan melihat adanya suatu pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Artinya dalam setiap sistem sosial yang berjalan di masyarakat tidak akan selalu berjalan lancar atau berada dalam keteraturan, tetapi akan selalu ada konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan yang terjadi. Didalam teori konflik juga menjelaskan tentang adanya suatu dominasi, koersi dan kekuasaan yang hadir didalam sistem sosial masyarakat sehingga memunculkan otoritas yang berbeda-beda.

Wirawan (2010) mendefinisikan konflik sebagai salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Teori konflik juga dikatakan sebuah upaya yang diperlukan agar terciptanya sebuah perubahan sosial dalam masyarakat yang dicapai melalui kesepakatan bersama dan konsensus diatas kepentingan-kepentingan yang ada. Menurut Lewis. A Coser (1956) di dalam Wirawan (2010), konflik dibagi ke dalam dua kategori yaitu, Konflik Realistis dan Non Realistis.

Konflik Realistis yaitu, konflik yang berasal dari kekecewaan kelompok maupun individu terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan kehidupan sosial dan dari segala perkiraan kemungkinan keuntungan dari satu kelompok yang ditunjukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Artinya konflik yang terjadi akibat suatu hal yang didasari atas ketidakpuasan, perbedaan tujuan yang menimbulkan satu pihak merasa dirugikan.

Konflik Non-Realistis yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan yang bersifat skeptis ataupun antagonis, tetapi dari kebutuhan yang muncul untuk meredakan ketegangan yang

terjadi pada salah satu pihak. Artinya bisa dikatakan konflik ini merupakan sebuah upaya penguasaan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menjadi bagian dari konflik dengan tujuan untuk memanipulasi konflik yang ada sehingga konflik yang terjadi bisa terlihat samar atau bahkan diselesaikan.

2.1.2. Teori Penyebab Konflik

Menurut Tualeka (2017) teori-teori utama sebab-sebab terjadinya konflik adalah :

a. Teori Hubungan Masyarakat.

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan.

b. Teori Kebutuhan Manusia

Teori ini menjelaskan bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi.

c. Teori Negosiasi Prinsip

Teori ini menganggap konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

d. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh identitas yang terancam atas keberadaannya dan penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan.

e. Teori Kesalahpahaman Budaya

Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi disebabkan oleh ketidakcocokan dalam komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda didalam masyarakat.

f. Teori Transformasi

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Selain itu, konflik yang timbul dari hubungan yang tidak dialogis antar individu, kelompok maupun golongan. Faktor penyebab timbulnya konflik antara lain (Sofyan, 2009) :

a. Perbedaan individu

Konflik yang terjadi bermula dari kepentingan pribadi masing-masing. Sumber dari konflik itu sendiri dapat berupa perbedaan pendapat maupun perasaan. Bahkan setiap orangpun memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka tidak heran jika manusia disebut makhluk yang unik.

b. Perbedaan latar belakang kebudayaan

Lingkungan kebudayaan yang ada di masyarakat secara turun temurun, dapat mempengaruhi sifat dari seseorang. Perbedaan latar belakangpun terkadang dapat menjadi permasalahan dalam berinteraksi di masyarakat. Sehingga banyak sedikit masyarakat akan terpengaruh dengan pola-pola yang ada entah dari pemikirannya maupun dalam pendirian di kelompok sosialnya. Dari perbedaan pendirian yang berbeda itulah yang nantinya akan memicu sebuah konflik dalam masyarakat.

c. Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok

Setiap manusia pasti terlahir dengan perbedaan antara satu dengan yang lain. Entah perbedaan itu berasal dari perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan. Terkadang dari perbedaan itu dapat membuat seseorang dapat melakukan hal yang sama seperti orang lain, namun dalam sebuah pencapaian tujuannya itu berbeda.

d. Perubahan yang cepat dan mendadak dalam masyarakat

Perubahan dalam masyarakat adalah salah satu bentuk yang wajar dalam hidup bersosial, tetapi jika perubahan yang terjadi itu berlangsung secara cepat atau bahkan mendadak akan dapat memicu terjadinya konflik.

2.1.3. Jenis-Jenis Konflik

Menurut Susan (2009), konflik yang muncul dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu :

1. Konflik Intrapersonal

Dalam konflik intrapersonal yang terjadi adalah antara individu dengan individu. Timbul konflik dikarenakan adanya suatu keinginan atau tujuan yang berbeda di antara keduanya dalam waktu yang sama namun tidak mungkin untuk di penuhi. Jika konflik dibiarkan, maka akan menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini ada tiga macam bentuk konflik intrapersonal yaitu :

- a. Konflik pendekatan dengan pendekatan, dimana adanya pendekatan atau tawaran yang menimbulkan sebuah pilihan yang menarik bagi para pelaku konflik.
- b. Konflik pendekatan dengan penghindaran, adanya dua pilihan namun sama-sama menyakitkan.
- c. Konflik penghindaran dengan penghindaran, dimana orang yang dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus.

2. Konflik Interpersonal

Terjadinya konflik dikarenakan adanya kepentingan yang menimbulkan pertentangan antara seseorang dengan orang lain. Konflik ini sering terjadi karena adanya perbedaan status, jabatan, dan bidang pekerjaan yang dimiliki. Jika pemimpin atau anggota dari organisasi tidak dapat menangani atas konflik yang terjadi, akan berdampak pada proses pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu, konflik seperti ini akan berdampak juga terhadap peran dari beberapa orang. Karena, konflik interpersonal merupakan salah satu dinamika yang sangat penting dalam berperilaku organisasi.

3. Konflik antar Individu-individu dan Kelompok-kelompok

Konflik ini berhubungan dengan bagaimana individu menghadapi tekanan yang dihadapkan kepada mereka oleh kelompok kerja. Seperti contohnya, jika adanya individu yang di hukumi oleh kelompoknya karena tidak dapat menjalankan norma-norma produktivitas dari kelompok dimana ia berada.

4. Konflik antar Kelompok dalam Organisasi yang sama

Konflik ini sering terjadi dalam organisasi, dimana konflik yang timbul dikarenakan adanya persaingan antar pekerja dengan pekerja bahkan pekerja dengan manajemen.

5. Konflik antar Organisasi

Konflik antar organisasi ini terjadi karena adanya persaingan. Dimana dari persaingan menimbulkan perubahan yang signifikan dalam masyarakat. seperti contohnya, hubungan beberapa negara dalam sistem ekonomi. Konflik seperti ini dapat menjadikan sistem ekonomi dan produk baru muncul, selain itu teknologi menjadi meningkat tajam, harga menjadi murah pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.

2.1.4. Bentuk-Bentuk Konflik

Paul Conn sebagaimana yang dikutip oleh Raman Surbakti mengemukakan bahwa situasi konflik pada hakikatnya dapat dibagi dua bentuk, yaitu (1) zero sum conflict, dan (2) non zero sum conflict. Ramlan Surbakti mengartikan *zero sum conflict* sebagai situasi konflik yang bersifat antagonistic, tanpa memungkinkan adanya kompromi dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Ciri struktur konflik seperti ini adalah tak mungkin mengadakan kerja sama, hasil kompetisi hanya akan dinikmati oleh pihak pemenang saja, pihak pemenang akan mendapatkan semuanya, sedangkan yang kalah akan kehilangan semuanya dan yang dipertaruhkan itu biasanya mengenai hal-hal yang prinsipial.

Raman Surbakti mengartikan non zero sum conflict sebagai situasi konflik di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik

masih mungkin untuk berdialog, kompromi, dan kerja sama. Hal ini disebabkan karena yang dipertaruhkan dalam konflik itu tidak begitu menyangkut hal-hal yang prinsipiel, sehingga masing-masing kepentingan dapat dikompromikan. Oleh karena itu, dialog, kompromi, dan kerja sama dipandang sebagai cara yang paling menguntungkan semua pihak. Ciri struktur konflik seperti ini adalah kerja sama. Dengan demikian, hasil kompetisi akan dinikmati oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak akan mendapatkan hasil, tetapi tidak akan maksimal.

2.1.5. Dampak Konflik

Terjadinya konflik di sebuah organisasi/masyarakat diakibatkan adanya faktor pembentuk konflik. Konflik yang timbul juga dapat membawa akibat positif dan negatif.

1. Akibat Positif

- a. Organisasi memiliki dinamika dan jalan yang akrab satu sama lain. Karena adanya interaksi yang intensif antar sesama anggota organisasi baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Suatu konflik yang di selesaikan dengan bijak, damai dan adil akan membawa keharmonisan dan kebersamaan yang saling menguatkan.
- b. Orang yang pernah berkonflik memahami akan dampak yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan, sehingga pengalaman masa lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam bekerja. Jika harus terjadi konflik yang serupa. Maka satu sama lain akan akan berusaha memahami dan menyelaraskan dengan lingkungan dimana mereka berada.
- c. Konflik yang muncul akibat dari sebuah ketidak puasan atas diperlakukannya peraturan dan jenis kesejahteraan lainnya yang sebelumnya di tentang.

- d. Konflik yang terjadi bisa diredam dan dikelola secara baik dapat melahirkan kritik-kritik membangun, cerdas dan inovatif demi kebaikan organisasi secara keseluruhan.
- e. Anggota yang tidak terlibat secara langsung dapat mengambil hikmah atas konflik yang terjadi. Bagaimana menghadapi perbedaan sifat, sikap dan perilaku orang lain.

2. Akibat Negatif

- a. Komunikasi antar sesama dan organisasi lain menjadi terhambat.
- b. Kerjasama menjadi terhalang
- c. Masing-masing pihak yang berkonflik sangat rentan tersulut apabila adanya situasi yang memancing kedua belah pihak untuk berkonflik lagi.
- d. Bekerja dalam situasi dimana sedang adanya konflik menyebabkan orang lain yang tidak berkonflik menjadi ikut merasakan dampak seperti situasi dan kondisi kerja yang tidak kondusif.
- e. Individu yang sedang berkonflik merasa cemas, stres apatis dan frustrasi terhadap situasi yang sedang dihadapi.
- f. Akibat terburuk bagi orang-orang yang sedang berkonflik dalam suatu organisasi adalah stres yang berkepanjangan hingga menarik diri dari pergaulan

2.1.6. Tahapan Konflik

Menurut Fisher, tahapan konflik meliputi prakonflik, konfrontasi krisis, akibat, dan pasca konflik :

- a. Prakonflik adalah periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi.

- b. Konfrontasi adalah memperlihatkan suatu tahap dimana konflik mulai terbuka.
- c. Krisis adalah puncak konflik. Tahap dimana konflik yang terjadi membentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan masal.
- d. Pasca konflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara belah pihak.

2.1.7. Manajemen Konflik

Manajemen konflik menurut M. Sastra Pradja (1994) secara etimologi adalah kepemimpinan, proses pengaturan dan menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya atau biasa disebut dengan pengelolaan. Konflik yang terjadi dalam masyarakat jika tidak segera di tangani akan mengakibatkan perpecahan dalam kehidupan sosial. Maka dari itu masyarakat harus secara bijak dalam menangani konflik yang terjadi. Memanajemen konflik merupakan salah satu tindakan secara konstruktif Konflik yang terjadi dalam masyarakat jika tidak segera di tangani akan mengakibatkan perpecahan dalam kehidupan sosial. Maka dari itu masyarakat harus secara bijak dalam menangani konflik yang terjadi. Memanajemen konflik merupakan salah satu tindakan secara konstruktif.

Memanajemen konflik harus dilakukan sejak dimana konflik itu mulai muncul. Maka dari itu, sangat dibutuhkannya kemampuan memanajemen konflik dengan baik untuk mencegah faktor positif dari pada faktor negatif yang mengancam konflik sosial. Karena pada dasarnya, konflik tidak dapat diorganisasikan kecuali ditunda melalui jalan mengurangi tindakan ekstrim yang terjadi.

Cara menunda tindakan ekstrim dari konflik yang terjadi, merupakan salah satu pencegahan konflik agar tidak merugikan

berbagai pihak. Selain itu, melalui manajemen konflik akan membantu individu keluar dari keterlibatan dalam sebuah konflik yang terjadi dalam suatu konflik sosial dan memasukan kedalam kelompok masyarakat yang menjalankan program positif. Menurut William Hendricks, ada lima cara dalam memanajemen konflik agar dapat menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat yaitu :

- a. Cara penyelesaian konflik dengan mempersatukan (Integratin)

Cara ini merupakan salah satu yang khas dalam pemecahan masalah untuk mempersatukan kembali pihak yang berkonflik. Hal ini sangat efektif dilakukan jika isu yang muncul tersebut bersifat sangat kompleks. Penyelesaian seperti ini akan mendorong cara perfikir kreatif bagi yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Cara ini menekankan pada diri sendiri maupun orang lain dalam menjelaskan informasi dari pandangan yang berbeda agar tidak terjadinya sebuah kesalahan fahaman yang dapat memicu konflik menjadi lebih besar. Namun disisi lain, manajemen konflik seperti ini menjadi kurang efektif jika kelompok yang berselisih kurang adanya komitmen untuk menyelesaikan. Karena, cara mempersatukan pihak berkonflik itu membutuhkan waktu yang cukup panjang.

- b. Cara penyelesaian konflik dengan kerelaan membantu (Obligin)

Suatu cara dengan menempatkan diri orang lain lebih tinggi dari pada diri sendiri. Cara seperti ini salahsatu strategi yang sengaja untuk menghargai orang lain, membuat para yang berkonflik akan merasa lebih baik dan senang terhadap situasi tersebut. Peran dari

strategi ini, agar dapat menyempitkan perbedaan antar kelompok dan dapat mendorong mereka dalam mencari kesamaan dasar.

- c. Cara penyelesaian konflik dengan mendominasi (Dominating)

Sebuah cara yang efektif dilakukan jika menginginkan suatu keputusan yang cepat untuk persoalan atau permasalahan yang dirasa kurang penting. Strategi ini paling baik digunakan saat keadaan terpaksa dan dimana individu dan kelompok yang berkonflik merasa memiliki hak dan sesuai dengan pertimbangan hati nurani.

- d. Cara penyelesaian dengan menghindari (Avoiding)

Cara penyelesaian konflik satu ini dengan menangguk atau mendinginkan sebuah konflik yang terjadi. Namun, terkadang cara seperti ini membuat orang lain merasa frustrasi karena keputusan atau jawaban dalam menyelesaikan konflik sangat lambat.

- e. Cara penyelesaian dengan kompromi (Compromising)

Cara ini efektif dilakukan jika konflik yang terjadi sama-sama seimbang kekuatannya. Melalui kompromi dapat menjadikan sebuah pilihan dalam menyelesaikan konflik. Kompromi sering dijadikan sebagai sarana penyelesaian konflik agar mendapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah.

2.2. Praktik Empiris

2.2.1. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang

dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

- a. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau Lex Superior Derogate Lex Inferiori. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- c. Asas Lex Posterior Derogate Lex Priori. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
Kejelasan tujuan Adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus

benar-benar memper-hatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantara

Kenusantara adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

2.2.2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Keanekaragaman di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk, pada satu sisi merupakan suatu potensi yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia dan perkembangan teknologi yang sangat pesat di dunia maya yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya lalu lintas komunikasi manusia yang berdampak terhadap pemahaman ideologi, permasalahan radikalisme, terorisme, faktor Suku Agama

dan Ras (SARA), pemanfaatan sumber daya alam dan hal lainnya. Kondisi tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal.

Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati serta berbagai macam dampak negatif lainnya, sehingga menghambat terwujudnya tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Syarat pokok terwujudnya tujuan bernegara tersebut adalah dengan menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk ikut andil dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan teratur, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, bahwa kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, bahwa Provinsi Jawa Tengah saat ini belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai penanganan konflik sosial. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka diperlukan peraturan daerah agar dapat menjawab permasalahan dalam penanganan konflik sosial secara komperhensif. Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosail ini tentu akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi penangangan konflik sosial di Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini, dalam penanganan konflik sosial, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Dalam Pasal 3 Permendagri ini dijelaskan bahwa Gubernur berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik skala provinsi.

Sebagaimana data penanganan konflik di Jawa Tengah, Tim Terpadu Penanganan Konflik ini membuahkan hasil yang cukup baik, karena jumlah kasus konflik SARA di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 2016 sebanyak 17 kasus dan sampai dengan tahun 2021 hanya ada 7 kasus. Artinya sudah ada penurunan 10 kasus dari rentang waktu 6 tahun. Sama halnya dengan jumlah tindak pidana yang tertangani di Jawa Tengah juga mengalami kenaikan yakni dari tahun 2017 sebesar 74,33 % dan pada tahun 2021 sudah mencapai 86,23%.

Kehadiran Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik ini tentu akan memperkuat sinergi dan koordinasi penanganan konflik yang sudah ada saat ini. Sehingga penanganan konflik menjadi lebih terarah dan komprehensif dari semua tingkatan baik dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi. Peraturan Daerah ini akan memberikan pedoman bagaimana peran serta masyarakat dalam penanganan konflik. Mengingat, penanganan konflik tentu bukan hanya pekerjaan pemerintah saja. Melainkan harus menjadi gerakan masif di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga Peraturan Daerah ini juga perlu mengatur partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik sosial.

Sebagaimana data potensi konflik yang dijelaskan dalam Gambar 1.1. juga mengindikasikan bahwa potensi konflik di Jawa Tengah sangatlah besar dan beranekaragam di tiap daerah.

Sehingga, langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini konflik perlu dilakukan secara intens yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, agar konflik dapat segera dipahami dan ditangani secara tepat. Kendati konflik terlanjur pecah di masyarakat, dengan tindakan-tindakan deteksi dini dan langkah-langkah pencegahan, konflik dapat dilokalisir sehingga tidak menyebar dalam skala yang lebih luas, yang membuat penanganan konflik menjadi lebih sulit dan kompleks.

2.2.3. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah

A. Implikasi pada Kehidupan Masyarakat

Penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial tersebut harus mampu memunculkan perubahan pada perilaku masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan penanganan konflik sosial. Perubahan perilaku ini merupakan cerminan dalam penanganan konflik sosial yang berasaskan hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, kebhinneka-tunggal-ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan.

Sebagaimana akar dari konflik adalah perbedaan, ditengah keanekaragaman masyarakat Jawa Tengah ini maka perlu adanya upaya aktif secara terus menerus dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi antar masyarakat, kasih sayang, tegang rasa, tolong menolong, gotong royong, dan nilai-nilai luhur lainnya, sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik sosial. Nilai-nilai luhur ini juga akan menjadi dasar terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, aman, tenteram, dan tertib, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Implikasi pada Beban Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial akan membawa implikasi secara langsung berkaitan dengan pengalokasian anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanganan konflik sosial, baik untuk kegiatan pencegahan, penghentian, dan penanganan pascakonflik, serta semua kegiatan-kegiatan lain yang terkait dalam penanganan konflik sosial.

Dalam pelaksanaan penganggarannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah: responsif, partisipatif, transparan, rasional, kemadirian, kemitraan, adil, dan akuntabel. Konsekuensi dari prinsip pokok pengelolaan anggaran tersebut, maka semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat (publik).

Penerapan prinsip Pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang biasa disebut 4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equity), serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja. Dalam artian bahwa setiap penyelenggaraan penanganan konflik sosial harus mempunyai indikator capaian yang jelas dan terukur.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundangundangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Dalam pengaturannya, penanganan konflik sosial belum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan lain yang bersangkutan dengan peraturan tentang penanganan konflik sosial baik secara horizontal maupun vertikal antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Kondisi produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dikemukakan pada identifikasi masalah, bahwa belum ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur

secara khusus mengenai penanganan konflik sosial, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka diperlukan peraturan daerah agar dapat menjawab permasalahan dalam penanganan konflik sosial secara komperhensif.

Oleh karena itu, kehendak untuk mengatur penanganan konflik sosial dalam suatu Peraturan Daerah barang tentu harus menggunakan acuan yang benar dan tepat sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan konflik sosial yang dapat dijadikan acuan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penanganan konflik sosial, dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum penanganan konflik sosial;
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus penanganan konflik sosial; dan
3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial.

Acuan umum, Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum penanganan konflik sosial adalah Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Acuan khusus, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang penanganan konflik sosial adalah, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang menjadi Undang-Undang baru.

Acuan lain, berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Oleh karena itu penyusunan Nasakah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang penanganan konflik sosial dilakukan dengan mengacu pada:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia secara umum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Secara khusus mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2012; dan
3. dengan memperhatikan berbagai undang-undang yang berkaitan; serta
4. dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkaitan; dan
5. dituangkan dengan berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Menurut *Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang*, konstitusi tidak sekedar *as legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan *as a politico-legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik).

Dalam Undang-undang, Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” sehingga Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar hukum pertama yang dicantumkan di setiap Peraturan Daerah sesuai dengan yang diamanatkan di angka 39 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hierarkhi peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun peraturan perundangan di daerah sebagaimana ketentuan pada pasal 7 ayat (1). Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
- d. Peraturan Pemerintah; dan
- e. Peraturan Presiden.

Sedangkan peraturan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah; dan
- b. Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang ini mengatur dari proses, teknik penyusunan, asas-asas hingga materi muatan setiap peraturan perundangundangan. Materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara eksplisit terlihat bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang lebih tinggi ataupun yang sejajar.

3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Semua itu dilakukan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah

Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi pada urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur.
- c. Pembinaan PPNS provinsi.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan

untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Sangat tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Provinsi, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

3.4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat

menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Penanganan Konflik mencerminkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. hak asasi manusia;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- f. keadilan;
- g. kesetaraan gender;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keberlanjutan;
- j. kearifan lokal;
- k. tanggung jawab negara;
- l. partisipatif;
- m. tidak memihak; dan
- n. tidak membedakan.

Penanganan Konflik bertujuan:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:

- a. Pencegahan Konflik;
- b. Penghentian Konflik; dan
- c. Pemulihan Pascakonflik.

Konflik dapat bersumber dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antar suku, dan antaretnis;
- c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, penanganan konflik sosial dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk 4 (empat) materi, yaitu pertama Pasal 32 ayat (3) mengenai tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, kedua Pasal 34 ayat (2) mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI, ketiga Pasal 52 ayat (3) mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan Konflik, dan keempat Pasal 58 mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan penanganan Konflik.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai ketentuan pelaksanaan penanganan konflik sosial secara lebih rinci dan operasional yang bertujuan untuk:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;

- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Secara umum peraturan pemerintah ini mencakup beberapa substansi pokok, antara lain mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, serta monitoring dan evaluasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kegiatan pencegahan konflik yang memang tidak diamanatkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial tetapi dibutuhkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah ini agar pelaksanaan pencegahan konflik dapat dilaksanakan di lapangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan Naskah Akademik tentang Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Tengah memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam Naskah Akademik tentang Penanganan Konflik Sosial Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Provinsi Jawa Tengah harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - a. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
 - c. Sila ketiga: Persatuan Indonesia, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemenelemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
 - d. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
 - e. Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah

dijelaskan secara rinci dalam setiap alenia dimana setiap alenia tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain baik isi, susunan dan tujuannya.

- a. Alinea Pertama, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
 - b. Alinea Kedua, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
 - c. Alinea Ketiga, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;
 - d. Alinea Keempat, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan manusianya tanpa terkecuali. Pemenuhan terhadap aspek yang merupakan hak asasi bagi setiap rakyat tersebut tercermin didalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi:

- a. Pasal 12 menjelaskan Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.;
 - b. Pasal 18 menjelaskan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

4.2. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam penerapannya.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001): a). mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; b). melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; c). melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; d). Melakukan lokakarya (workshop) atas Raperda sebelum secara

resmi dibahas oleh DPRD; dan e). mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

- a. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
- b. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah;
- c. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi Penanganan Konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka

regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

Pertimbangan atas urgensi pentingnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial didasarkan pada:

1. Amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

2. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
3. Upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Tengah mengenai permasalahan peraturan perundang-

undangan terkait Penanganan Konflik yang masih bersifat sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan

Upaya pelaksanaan penanganan konflik sosial yang mencakup semua urusan pembangunan perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah sehingga penanganan konflik sosial dapat terwujud.

Banyak manfaat dari terwujudnya penanganan konflik sosial, antara lain:

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur

sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Peraturan Daerah tentang penanganan konflik sosial Provinsi Jawa Tengah diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Tengah. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penanganan konflik sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanganan Konflik Sosial adalah bahwa situasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kedamaian di Provinsi Jawa Tengah perlu dijaga sebagai wujud tanggung jawab dan urusan wajib Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak asasi setiap anggota masyarakat; bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan tata kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan damai terganggu; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penanganan konflik sosial di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial.

Adapun arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanganan Konflik Sosial meliputi:

- a. perencanaan penanganan Konflik;
- b. pencegahan Konflik;
- c. penghentian Konflik;
- d. pemulihan pasca Konflik;
- e. sinergitas penanganan konflik;
- f. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;

h. pembiayaan.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

A. Judul

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanganan Konflik Sosial.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanganan Konflik Sosial ini antara lain:

1. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
10. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
11. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
12. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
13. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
14. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

15. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
16. Deteksi Dini dan Cegah Dini adalah kegiatan untuk mengantisipasi dan mencegah agar konflik tidak terjadi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. Asas dan Tujuan

Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Asas kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

2. Asas hak asasi manusia

Asas hak asasi manusia adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

3. Asas kebangsaan

Aasas kebangsaan adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas kebhinneka-tunggal-ikaan

Asas kebhinneka-tunggal-ikaan adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Asas keadilan

Asas keadilan adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

7. Asas kesetaraan gender

Asas kesetaraan gender adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

8. Asas ketertiban dan kepastian hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

9. Asas keberlanjutan

Asas keberlanjutan adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.

10. Asas kearifan lokal,

Asas kearifan lokal adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

11. Asas tanggung jawab negara

Asas tanggung jawab negara adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.

12. Asas partisipatif

Asas partisipatif adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

13. Asas tidak memihak

Asas tidak memihak adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun.

14. Asas tidak membedakan

Asas tidak membedakan adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan atas urgensi pentingnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial didasarkan pada:

1. Keanekaragaman di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk, pada satu sisi merupakan suatu potensi yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.
2. Transisi demokrasi dalam tatanan dunia dan perkembangan teknologi yang sangat pesat di dunia maya yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya lalu lintas komunikasi manusia yang berdampak terhadap pemahaman ideologi, permasalahan radikalisme, terorisme, faktor Suku Agama Dan Ras (SARA), pemanfaatan sumber daya alam dan hal lainnya. Kondisi tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal.
3. Konflik terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

4. Amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Upaya serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
6. Upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan penanganan konflik sosial agar menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam

hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan pemenuhan hak korban; dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Selanjutnya, perlu menyelenggarakan kegiatan kegiatan pendukung untuk mempertajam dan menyempurnakan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Tengah seperti Rapat Dengar Pendapat, Konsultasi Publik dan kegiatan lainnya yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Tualeka, M Wahid Nur. *Teori konflik Sosiologi Klasik dan Modern*. Jurnal Al-Himah, Vol. 3 No. 1, Januari 2017. ISSN 2407-9146.
- Liliweri, Alo. 2009. *Perasangka dan Konflik Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta : PT LKIS Printing Cemerlang
- Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta : Prenada Media Group
- Sofyan, M. Sholeh. 2009. *Konflik dan Integrasi Pada Masyarakat Majemuk*. Yogyakarta : Lintang Pustaka Utama
- M Mardjna, Agus. 1994. *Konflik dalam Organisasi*. Yogyakarta : Kanisius
- Praja, M. Sastra. 1991. *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*. Surabaya : Usaha Nasional
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

KONSEP

R A N C A N G A N
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa situasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kedamaian di Provinsi Jawa Tengah perlu dijaga sebagai wujud tanggung jawab dan urusan wajib Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak asasi setiap anggota masyarakat;
- b. bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan tata kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan damai terganggu;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penanganan konflik sosial di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
10. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
11. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
12. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
13. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya

jumlah korban dan kerugian harta benda.

14. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
15. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
16. Deteksi Dini dan Cegah Dini adalah kegiatan untuk mengantisipasi dan mencegah agar konflik tidak terjadi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penanganan Konflik mencerminkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. hak asasi manusia;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- f. keadilan;
- g. kesetaraan gender;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keberlanjutan;
- j. kearifan lokal;
- k. tanggung jawab negara;
- l. partisipatif;
- m. tidak memihak; dan
- n. tidak membedakan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum dalam pencegahan dan penanganan Konflik di Daerah oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan penanganan Konflik;
- b. pencegahan Konflik;
- c. penghentian Konflik;
- d. pemulihan pasca Konflik;
- e. sinergitas penanganan konflik;
- f. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 6

- (1) Badan memfasilitasi penyusunan perencanaan penanganan Konflik di Daerah.
- (2) Perencanaan penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

melibatkan Tim Terpadu Penanganan Konflik, Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait.

- (4) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan Penanganan Konflik berdasarkan pemetaan potensi Konflik dan peta rawan Konflik yang disusun oleh Badan.
- (5) Pemetaan potensi Konflik dan peta rawan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penampalan (overlay) dari peta sejenis yang disusun oleh instansi terkait.
- (6) Kegiatan penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kebutuhan Daerah, peta potensi Konflik, dan peta rawan Konflik yang dikeluarkan oleh Badan.
- (7) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Badan menyampaikan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) kepada seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Lembaga yang berkepentingan.
- (2) Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait mengharmonisasikan program kegiatannya terkait Penanganan Konflik dengan Rencana Aksi Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENCEGAHAN KONFLIK Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.

- (2) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penguatan pemahaman masyarakat atas ideologi Pancasila;
 - b. penguatan kerukunan umat beragama;
 - c. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - d. peningkatan kesadaran hukum;
 - e. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - f. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - h. pendidikan kewarganegaraan;
 - i. pendidikan budi pekerti;
 - j. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
 - k. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
 - l. pembinaan kewilayahan;
 - m. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
 - n. penguatan/pengembangan kapasitas;
 - o. pengentasan kemiskinan;
 - p. desa berketahanan sosial;
 - q. penguatan nilai-nilai budaya dalam rangka pembentukan karakteristik masyarakat Daerah;
 - r. penguatan keserasian sosial;
 - s. pengarusutamaan gender; dan
 - t. bentuk upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengoptimalkan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya dalam melaksanakan Pencegahan Konflik.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan peran media baik media elektronik, media internet, media cetak dan media sosial lainnya dalam rangka pencegahan Konflik.

Bagian Kedua Deteksi Dini dan Cegah Dini

Pasal 9

Kegiatan deteksi dini dan cegah dini meliputi:

- a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- b. penyampaian informasi mengenai potensi Konflik dan Konflik secara cepat dan akurat kepada unsur pimpinan Daerah;
- c. pemberian data dan informasi potensi konflik dan pertimbangan dalam hal perencanaan pembangunan di daerah; dan
- d. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen di Daerah.

Pasal 10

- (1) Penelitian dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kegiatan mengumpulkan keterangan atau informasi yang dilakukan oleh:
 - a. anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang menjalankan tugas intelijen;
 - b. Tim Terpadu Penanganan Konflik; dan/atau
 - c. lembaga atau instansi yang memiliki fungsi intelijen.
- (2) Lembaga atau instansi yang memiliki fungsi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Komando Daerah Militer;
 - b. Kepolisian Daerah;
 - b. Kejaksaan Tinggi;
 - c. Badan Intelijen Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga yang ditunjuk menjadi Tim Terpadu Penanganan Konflik.
- (3) Informasi dari lembaga atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi yang menurut derajat kerahasiaannya harus disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan keterangan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi pencarian dan pengumpulan keterangan, informasi, atau data yang mengarah pada terjadinya Konflik.
- (2) Pencarian dan pengumpulan keterangan, informasi, atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan teknik dan taktik intelijen.

- (3) Keterangan, informasi, atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Tim Terpadu Penanganan Konflik sebagai pusat sistem informasi.

Pasal 12

- (1) Keterangan, informasi, atau data yang terkait atau mengarah terjadinya Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diolah oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik dan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan bertugas menyampaikan keterangan, informasi, atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penyampaian keterangan, informasi, atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat atau media komunikasi yang disesuaikan dengan standar keamanan informasi rahasia.

BAB IV PENGHENTIAN KONFLIK

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi Konflik, Gubernur mengoordinasikan upaya Penghentian Konflik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi terhadap korban Konflik.

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat menugaskan Perangkat Daerah untuk melakukan tindakan pengamanan atas kegiatan penyelamatan, evakuasi dan identifikasi dalam situasi Konflik.
- (2) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoordinasi dengan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh Komando Daerah Militer atau Kepolisian Daerah atau instansi yang berwenang lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Penghentian Konflik tidak dapat ditangani sendiri oleh Kepolisian Daerah dan membutuhkan bantuan dari Komando Daerah Militer, Gubernur terlebih dahulu menetapkan Status Konflik.
- (2) Penetapan Status Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan permintaan bantuan kepada Panglima Komando Daerah Militer oleh Gubernur.
- (3) Penetapan Status Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.
- (4) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik skala Provinsi, Gubernur dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

Pasal 16

- (1) Dalam Status Keadaan Konflik, Gubernur bertanggung jawab atas Penanganan Konflik Skala Provinsi.
- (2) Dalam Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 17

Dalam Status Keadaan Konflik Skala Provinsi Gubernur dapat melakukan:

- a. pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
- b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
- c. penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
- d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Pasal 18

Pada saat terjadi Konflik, Badan bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah informasi Perkembangan Konflik Sebagai Bahan Pertimbangan bagi Gubernur dalam Penetapan Status Konflik;
- b. menghimpun informasi dan membantu Gubernur menyusun laporan perkembangan Penanganan Konflik kepada Presiden.

Pasal 19

- (1) Badan melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi terkait pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. pelayanan psikososial.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB V PEMULIHAN PASCAKONFLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Upaya Pemulihan Pascakonflik meliputi kegiatan:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

Bagian Kedua Rekonsiliasi

Pasal 21

- (1) Gubernur mengoordinasikan upaya rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- (2) Koordinasi upaya rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik yang bertugas dalam penyelesaian perselisihan.

Pasal 22

- (1) Untuk mempercepat perdamaian pada daerah Konflik, Gubernur menetapkan prioritas dari kegiatan rekonsiliasi.
- (2) Dalam upaya penyelesaian perselisihan, Tim Terpadu Penanganan Konflik bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi prioritas.
 - b. menyusun rencana rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun bersama dengan Perangkat Daerah, instansi,

dan lembaga terkait.

- (4) Gubernur melakukan Rekonsiliasi berdasarkan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Bagian Keempat Rekonstruksi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

BAB VI SINERGITAS PENANGANAN KONFLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Konflik di Daerah dilakukan sinergitas penanganan Konflik melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik di Daerah;
 - b. membantu Gubernur dalam penanganan Konflik di Daerah meliputi pencegahan Konflik, penghentian Konflik dan

- pemulihan pasca Konflik; dan
- c. pemantauan dan pengumpulan informasi tentang pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik dari tiap Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik di Daerah terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Kelompok Kerja.
- (2) Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
- a. Komando Daerah Militer;
 - b. Kepolisian Daerah;
 - c. Kejaksaan Tinggi;
 - d. Badan Intelijen Daerah;
 - e. Perangkat Daerah, instansi vertikal, atau Lembaga yang terkait; dan
 - f. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik dapat membentuk Sekretariat.
- (4) Tim Terpadu Penanganan Konflik menyelenggarakan pertemuan rutin atau pertemuan insidental koordinasi Pencegahan Konflik yang diikuti oleh unsur pimpinan daerah ditambah unsur pimpinan dari instansi/lembaga terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan konflik sosial dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi individu, kelompok masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan, dan/atau badan usaha.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.
- (4) Kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain:
 - a. pranata adat;
 - b. pranata sosial;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Kelompok masyarakat terkait Penanganan Konflik Sosial; dan
 - e. Forum/lembaga kemasyarakatan terkait Penanganan Konflik.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 28

- (1) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf d dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik bertugas membantu tim terpadu dalam pelaksanaan tugas penanganan konflik tingkat Daerah.
- (3) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan secara teknis oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan Konflik.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, perorangan dan atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:
 - a. kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan Konflik;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik.

Pasal 31

Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan:

- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Penanganan Konflik;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat terkait

Penanganan Konflik;

- c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Konflik; dan
- d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam Penanganan Konflik.

Pasal 32

Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik; dan
- b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja Tim Terpadu dengan Rencana Aksi Terpadu.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan Penanganan Konflik digunakan untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.
- (2) Pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBD.

Pasal 34

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik kepada Pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana anggaran biaya.
- (2) Pengajuan dana pascakonflik yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Tim Terpadu Penanganan Konflik yang sudah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 26 ayat (5) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...
GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

I. UMUM

Keanekaragaman di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk, pada satu sisi merupakan suatu potensi yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia dan perkembangan teknologi yang sangat pesat di dunia maya yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya lalu lintas komunikasi manusia yang berdampak terhadap pemahaman ideologi, permasalahan radikalisme, terorisme, faktor Suku Agama Dan Ras (SARA), pemanfaatan sumber daya alam dan hal lainnya. Kondisi tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal.

Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.

Argumentasi filosofis berkaitan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah

Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, argumentasi sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut; *Pertama*, Provinsi Jawa Tengah dengan keanekaragamannya berpotensi melahirkan Konflik di tengah masyarakat. *Kedua*, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan Konflik termasuk di Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Kelima, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai.

Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai Konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai.

Argumentasi yuridis pembentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah

mempunyai kewenangan dalam penanganan konflik sosial di Daerah.

Sehubungan dengan pertimbangan dimaksud, maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan KONflik Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas hak asasi manusia” adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebhinneka-tunggal-ikaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa

Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tidak memihak” adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas tidak membedakan” adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ...